



FAKULTAS
HUKUM

Nomor : 143/FH-UPH/III/2024

Sehubungan dengan surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Direktorat Reserse Kriminal tentang Permohonan Keterangan Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, Nomor: B/906/III/RES.1.2/2024/Ditreskrimum tanggal, 20 Maret 2024 dengan ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan menugaskan kepada nama yang tersebut di bawah ini:

Prof.Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., M.Kn.

Untuk menghadiri dan memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana sebagaimana disebutkan dalam surat tersebut pada:-

Hari/Tanggal : Rabu / 20 Maret 2024
Waktu : 10.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Kepolisian Negara RI Daerah Banten Ditreskrimum
Jl.Syeh Nawawi Albantani No.76 Serang 42123

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tangerang, 20 Maret 2024

Dekan,

Dr.Velliana Tanaya, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Direktur HRD dan Legal Aspek
2. Arsip



BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(AHLI)

----- Pada hari ini Rabu Tanggal Dua puluh bulan Maret Tahun Dua ribu dua puluh Empat (20 - 03- 2024) sekitar jam 10.00 Wib, saya :-----

-----: **TATANG SUDARJO, S.H.** :-----

Pangkat KOMISARIS POLISI NRP 68050224, Jabatan Kanit II Subdit II Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Banten selaku Penyidik yang dikerjakan pada kantor tersebut, bersama-sama dengan :-----

-----: **NANA RUHYANA, S.H.** :-----

Pangkat BRIGADIR POLISI NRP 83091000, Jabatan Banit II Subdit II Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Banten selaku Penyidik Pembantu, berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Banten Nomor : Skep/52/III/2007, tanggal 13 Maret 2007, melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang belum dikenal sebelumnya, mengaku bernama:

-----: **PROF. DR. JAMIN GINTING, S.H., M.H., M.Kn.** :-----

----- Ia (**PROF. DR. JAMIN GINTING, S.H., M.H., M.Kn**) diperiksa dan didengar keterangannya sekarang ini selaku Ahli sehubungan dengan perkara tindak pidana membuat surat palsu Juncto ikut serta membuat surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/2285/IV/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 28 April 2023, tentang, atas dengan Pelapor AULIA FAHMI, S.H dan terlapor CHARLIE CHANDRA dan SUKAMTO, S.H., M.Kn.-----

----- Atas pertanyaan pemeriksa maka yang diperiksa memberikan keterangan dan jawaban sebagaimana tanya jawab berikut ini.-----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

1. Apakah pada saat sekarang ini ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ?-----
----- 1. Iya saya dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani saat diperiksaa sebagai ahli -----
2. Pada saat sekarang ini ahli akan diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/2285/IV/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 28 April 2023, tentang dugaan tindak pidana membuat surat palsu Juncto ikut serta membuat surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana. Apakah Ahli mengerti dengan penjelasan tersebut, kemudian bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ?-----

Y

- Bahwa ahli mengerti penjelasan dari penyidik dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan disiplin keilmuan pidana
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 120 KUHP, sebelum ahli memberikan keterangan sebagai ahli, bersediakah ahli diangkat sumpah?-----
- 3. Bahwa ahli bersedia memberikan keterangan sebagai ahli dan bersedia ahli diangkat sumpah-----
4. Jelaskan riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan ahli secara singkat dan jelas?-----
4. Saya mengajar/sebagai dosen Hukum Pidana di Universitas Pelita Harapan Tangerang sejak tahun 2002, Adapun riwayat pendidikan saya adalah sebagai berikut : -----
- Pendidikan S-1 (SH) di Univ. 17 Agustus 1945, Jakarta lulus pada tahun 2000.-----
 - Pendidikan S-2 (MH) di Univ. Pelita Harapan, Jakarta lulus pada tahun 2002.-----
 - Pendidikan S-3 (Dr. Ilmu Hukum) di Univ. Pelita Harapan, Jakarta lulus pada tahun 2010.-----
 - Pendidikan S-2 (M.Kn.) di Univ. Pelita Harapan, Jakarta lulus pada tahun 2019.-----

saat ini saya bekerja sebagai dosen dengan jabatan Guru Besar (Profesor) di Universitas Pelita Harapan, selain itu juga merupakan Advokat/Pengacara dan pengajar di beberapa Program Khusus Pendidikan Advokat (PKPA) di Jakarta,, sebelumnya telah bekerja sebagai Advokat/Pengacara di beberapa kantor Pengacara di Jakarta, -----

Karya-karya ilmiah saya yang telah diterbitkan antara lain :-

1. Gugatan Wakil Kelompok Gugatan Class Action di Indonesia (Existence of Representative in The Class Action Suit in Indonesia), Jurnal Law Review FH UPH, Vol. II No. 3, Maret 2003, ISSN NO. 1412-2561 and Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No. 3, Tahun 2003, Akreditasi Jurnal Ilmiah SK No. 52/DIKTI/Kep./ 2002;----
2. Asean Free Trade Area (AFTA) dalam Sistem Perdagangan Internasional (Asean Free Trade Area (AFTA) in International Trade System), Universitas Islam Jakarta, Jurnal Reformasi Hukum Vol. VI, No. 1, Januari 2003, ISSN No. 0852-9523, Jurnal Terakreditasi No. 02/Dikti/Kep/2002; -----
3. Pengertian Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Definition of State's Finance Loss in Corruption Crimes), Jurnal Hukum Law Rievew Vol. VI, No. 2-Nop 2006, ISSN NO. 1412-2561, Jurnal Hukum Terakreditasi Dikti No.26/Dikti/Kep/2005.-----
4. Sistem Peradilan di Indonesia (Judicial Court System in Indonesia), Jurnal Hukum Law Rievew Vol. VII, No. 2-Maret 2007, ISSN NO. 1412-2561, Jurnal Hukum Terakreditasi Dikti No.26/Dikti/Kep/2005.-----
5. Aspek Hukum Resi Gudang Sebagai Jaminan Hutang (Legal Aspect of Warehouse Receipt as Debt Guarantee),

✓

- Jurnal Reformasi Hukum, Universitas Islam Jakarta Vol. XI No. 1, Juni 2008, ISSN No. 0852-9523, Jurnal Hukum Terakreditasi Dikti No.55/Dikti/Kep/2005.-----
6. Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), (Indonesian Company Liability Act No. 40 Year 2007) , ISBN : 979-414-963-2, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2007 (Book).-----
 7. Analisis dan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI, Tindak Pidana Korupsi (Buku 1) (Analysis and Legal Principle of Indonesian Supreme Court Decision in Corruption Crimes) (1st book), Universitas Pelita Harapan, 2009.-----
 8. Analisis dan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI, Tindak Pidana Korupsi (Buku 2) (Analysis and Legal Principle of Indonesian Supreme Court Decision in Corruption Crimes) (2nd book), Universitas Pelita Harapan, 2009.-----
 9. Analisis dan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI, Tindak Pidana Korupsi (Buku 3) (Analysis and Legal Principle of Indonesian Supreme Court Decision in Corruption Crimes) (2nd book), National Legal Reform Program & Masyarakat Transparansi Indonesia (Transparency International Indonesia), 2010 -----
 10. Analisis dan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI, Tindak Pidana Korupsi (Buku 4) (Analysis and Legal Principle of Indonesian Supreme Court Decision in Corruption Crimes) (2nd book), National Legal Reform Program & Masyarakat Transparansi Indonesia (Transparency International Indonesia), 2010 -----
 11. Selected Reading on Corruption in Indonesia: The Decisions of Indonesia Supreme Court (1st Volume: English Version), National Legal Reform Program & Masyarakat Transparansi Indonesia (Transparency International Indonesia), 2010-----
 12. Selected Reading on Corruption in Indonesia: The Decisions of Indonesia Supreme Court (2st Volume: English Version), National Legal Reform Program & Masyarakat Transparansi Indonesia (Transparency International Indonesia), 2010-----
5. Apa yang menjadi dasar ahli sebagai seorang Ahli hukum Pidana untuk memberikan keterangan kepada pihak Penyidik Ditreskrimum Polda Banten ?-----
-
5. Bahwa yang menjadi dasar saya sebagai seorang Ahli Hukum Pidana untuk memberikan keterangan kepada pihak Penyidik Ditreskrimum Polda Banten yaitu berdasarkan adanya Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten Nomor : B/906/ /III/RES.1.2/2024/Ditreskrimum, tanggal 20 Maret 2024 perinal permintaan keterangan ahli Pidana, kemudian adanya Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Nomor : 143/FH-UPH/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 (terlampir).-----

✓

6. Sehubungan dengan perkara sekarang ini, apakah ahli kenal dengan orang yang bernama AULIA FAHMI, S.H, Sdr CHARLIE CHANDRA dan Sdr SUKAMTO, S.H., M.Kn, jika kenal kapan dan dimana serta dalam rangka apa Ahli mengenalnya, kemudian apakah Ahli mempunyai hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut ?-----

----- 6. saya tidak kenal dengan kedua orang tersebut diatas dan tidak memiliki hubungan keluarga.-----

7. Selanjutnya, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/2285/IV/2023/SPKT/ POLDA METRO JAYA, tanggal 28 April 2023, tentang dugaan tindak pidana membuat surat palsu Juncto ikut serta membuat surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana dengan Pelapor AULIA FAHMI dan terlapor CHARLIE CHANDRA dan SUKAMTO, S.H., M.Kn yang ditanyakan apakah menurut ahli perkara tersebut merupakan delik formil atau delik materil ?-----

----- 7. Pasal 263 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana dalam perkara tersebut termasuk dalam delik Formil.-----

8. Apakah Pasal 263 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana termasuk dalam delik formil ataukah delik materil ?-----

----- 8. Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana merupakan delik formil, maka akibat tersebut tidak mutlak sebagai unsur, sehingga sepanjang perbuatan sudah dilakukan, maka tidak penting mempertimbangkan akibat yang dilarang muncul atau tidak.-----

9. Selanjutnya penyidik menjelaskan kronologis perkaranya adalah sebagai berikut :

a). **Pada tahun 1969** : sdr. THE PIT NIO (almarhum) memiliki bidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 5/Lemo atas nama THE PIT NIO, seluas 87.100 M² (delapan puluh tujuh ribu seratus meter persegi), dengan Gambar Situasi No. 475/1969 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Tangerang yang terletak di Desa Limo, Teluknaga, Kabupaten Tangerang, dimana SHM No, 5/Lemo tersebut terbit pada tanggal 09 Juli 1969 sah dan terdaftar di kantor Pertanahan kab. Tangerang.

b) **Tahun 1982**: adanya peristiwa hukum pidana, dimana Paul Chandra yang merupakan Saudara dari The Pit Nio telah memalsukan Cap jempol The Pit Nio kedalam AJB No. 202/12I/1982 tanggal 12 Maret 1982 atas nama CHAIRIL WIDJAJA dan menjaminkan SHM No.5/Lemo untuk mendapatkan pinjaman sejumlah uang;

c) **Tahun 1988**; Chairil Widjaja melakukan peralihan AJB ke Sumitha Chandra (Ayahdari Charlie Chandra) melalui AJB No. 38/5/VIII/Teluknaga/1988 tanggal 9 Februari 1988 atas nama SUMITA CHANDRA dengan berdasarkan Cap Jempol Palsu milik The Pit Nio pada Surat Kuasa dan AJB, yang dipalsukan sebelumnya oleh Paul Chandra, Sehingga SHM No.5/Lemo beralih kepemilikan menjadi atas nama Sumitha Chandra;

d) **Tahun 1993**; Berdasarkan putusan Pidana Pengadilan Negeri Tangerang No.

596/Pid/S/1993/TNG tertanggal 26 Desember 1993, Majelis Hakim menjatuhkan vonis bersalah kepada Paul Chandra karena telah terbukti melakukan pemalsuan cap jempol milik The Pit Nio, dan didalam Pertimbangan Putusan Pidana tersebut menyebutkan, *ditemukan adanya cacat hukum atas AJB No. 202/12/1/1982 tanggal 12 Maret 1982 atas nama CHAIRIL WIDJAJA dan AJB No. 38/5/VIII/Teluknaga/1988 tanggal 9 Februari 1988 atas nama SUMITA CHANDRA adalah Batal Demi Hukum*. Jika berdasarkan Dalam Hukum Perikatan Perdata berdasarkan pertimbangan putusan tersebut, maka perikatan atau AJB tersebut dianggap tidak pernah ada (*Null and Void*) yaitu dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah ada, (apabila syarat objektif tidak dipenuhi) tanpa melalui upaya pembatalan di Pengadilan. Disamping itu didalam pertimbangan putusan Pidana pada halaman 13 paragraf 3 dinyatakan "*Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa PAUL CHANDRA mengaku dengan teras terang bahwa ia telah membuat cap jari/cap jempolnya di atas Akta Jual Beli tanah Nomor : No. 202/12/1/1982 tertanggal 12 Maret 1982, di atas namasaksi THE PIT NIO untuk relisasi jual-beli tanah sertifikat Nomor : 5/Lemo, atas nama saksi THE PIT NIO*".

Bahwa dengan terbuktinya terdapat pemalsuan atas Akta Jual Beli No. 202/12/1/1982 tertanggal 12 Maret 1982 maka Akta Jual Beli No. 38/5/VIII/Teluknaga/1988, tanggal 9 Februari 1988, ahli waris THE PIT NIO menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 5/Lemo atas nama THE PIT NIO belum pernah dialihkan kepada siapapun dan masih miliknya, sehingga akta turunannya yakni Akta Jual Beli No. 38 /5/VIII/Teluknaga/1988, tanggal 9 Februari 1988 antara CHAIRIL WIDJAJA (sebagai penjual) dan SUMITA CHANDRA (sebagai Pembeli) merupakan akta palsu karena CHAIRIL WIDJAJA selaku Terlapor II tidak memiliki kapasitas (legal standing) untuk melakukan jual beli atau mengalihkan tanah milik THE PIT NIO kepada SUMITA CHANDRA.

e) Tahun 2006; Ny. The Pit Nio Meninggal di Desa Kp. Melayu Barat;

f) Tahun 2014 : Salah seorang perwakilan ahli waris The Pit Nio telah membuat Laporan Polisi NO. LP/2271/VI/2014/PMJ/Ditreskrimum tanggal 19 Juni 2014 dengan Terlapor CHAIRIL WIDJAJA dan SUMITA CHANDRA, dalam proses penyidikan terdapat beberapa fakta hukum :

- **Pertama**, terdapat Surat Keterangan Kecamatan Teluk Naga No. 590/06-Kec.Tlg yang menyatakan bahwa terkait AJB No. 202 tanggal 12 Januari 1982 adalah patut diduga palsu karena yang tercatat dan terdaftar di buku register PPAT Kecamatan Teluk Naga tahun 1982, bahwa AJB No.202 tercatat dan terdaftar pada tanggal 16 Maret 1982 antara MUNGII (Selaku Penjual) dan OEY BIN KIOK (Selaku pembeli) dan *tidak ditemukan* adanya AJB Nomor : 202/12/1/1982 tertanggal 12 Maret 1982 tanggal 12 Maret 1982 sebagaimana yang dimaksud antara THE PIT NIO dengan CHAIRIL WIDJAJA, sehingga dengan demikian patut diduga Palsu.
- **Kedua**, Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Ny. THE PIT NIO tanggal 5 September 2014, yang menyebutkan sidik jari Ny. THE PIT NIO

✓

yang terdapat pada Surat Kuasa No. 18 tanggal 3 Juni tahun 1982 dinyatakan NONIDENTIK/TIDAK SAMA dengan sidik Jari THE PIT NIO.

- **Ketiga**, pada tanggal 26 Desember 2014 SUMITA CHANDRA telah ditetapkan sebagai TERSANGKA.
- **Keempat**, pada tanggal 16 April 2015 telah terbit Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama TERSANGKA SUMITA CHANDRA.
- g) **Maret 2015**; seluruh Ahli Waris Ny. The Pit Nio memberikan kuasa kepada PT. Mandiri Bangun Makmur untuk menyelesaikan permasalahan hukum atas SHM No.5/Lemo;
- h) **November 2015**; Sumitha Meninggal Dunia di Australia;
- i) **Februari 2016**; Dilakukan Penghentian Penyidikan atas LP terhadap Tersangka Sumitha Chandra (karena Meninggal);
- j) **September 2016**; Kejaksaan Agung RI melalui Pusat Pemulihan Aset melakukan Blokir terhadap SHM No.5/Lemo sehubungan dengan Aset Terpidana Korupsi Lee Darmawan;
- k) **Desember 2018**; Kejaksaan Agung RI melalui Pusat Pemulihan Aset mencabut Blokir atas SHM No.5/Lemo, dikarenakan adanya Bukti-bukti kepemilikan dari ahli waris The Pit Nio dan Kuasa Ke PT Mandiri Bangun Makmur;
- l) **Mei 2019**; PT Mandiri Bangun Makmur, terus berupaya mengirimkan surat Kepada Kepala Kantor BPN Kab. Tangerang, Perihal: Permohonan Pembatalan SHM No.5/Desa Lemo dan sekaligus melakukan upaya perlawanan pembatalan pencatatan peralihan berdasarkan cacat administrasi pencatatan SHM No.5/Lemo atas nama Sumitha Chandra baik di BPN Kabupaten Tangerang, Kanwil Provinsi Banten, Kementerian ATR/BPN, Inspektorat;
- m) **Tanggal 8 November 2021 dan 17 November 2021** : Melalui Legal PT MBM selaku kuasa dari ahli waris THE PIT NIO, telah melayangkan somasi 1 dan 2 kepada CHARLIE DKK (selaku ahli waris SUMITA CHANDRA) untuk segera mengembalikan Sertipikat Hak Milik No. 5/Lemo, namun CHARLIE CHANDRA DKK (selaku ahli waris SUMITA CHANDRA) tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikannya kepada ahli waris THE PIT NIO dalam hal ini diwakili oleh PTMBM.
- n) **Tanggal 28 Desember 2021** : Sdr. AULIA FAHMI selaku kuasa hukum PT. MANDIRI BANGUN MAKMUR telah melaporkan dugaan menggunakan surat palsu dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 dan Pasal 372 KUHP dengan Terlapornya adalah CHARLIE, DKK dan CHAIRIL

✓

WIDJAJA sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi Nomor : STTLP/B/6653/XII/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 28 Desember 2021; Bahwa dasar laporan tersebut karena adanya dugaan bahwa ahli waris dari SUMITA CHANDRA saat ini masih menyimpan dan menguasai tanpa hak Asli Sertipikat Hak Milik No. 5/Lemo dan bertindak seolah-olah sebagai pemilik sah, meskipun telah ada Putusan Pengadilan Nomor : 596/PID/S/1993/PN/TNG yang menyatakan terdapat tindak pidana pemalsuan dalam pembuatan Akta Jual Beli No. 202/12/II/1982 tertanggal 12 Maret 1982 yang menjadi dasar peralihan Akta Jual Beli No. 38 tanggal 9 Februari 1988 atas nama SUMITA CHANDRA dan SUMITA CHANDRA telah berstatus sebagai TERSANGKA serta masuk sebagai Daftar Pencarian Orang. Penguasaan Asli Sertifikat Hak Milik No. 5/Lemo oleh ahli waris SUMITA CHANDRA dengan dugaan sebagai tindak pidana penggelapan.

- o) **Tanggal 9 Februari 2023** : pihak Sdr CHARLIE CHANDRA telah membuat surat kuasa kepada SUKAMTO, S.H., M.Kn dan membuat surat untuk permohonan pengajuan proses balik nama SHM No. 5/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA kepada ahli waris SUMITA CHANDRA dimana salah satu persyaratannya adalah melampirkan SHM Asli No. 5/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA;
- p) **Tanggal 03 Maret 2023**; Terbit SK No. 3 /Pbt/BPN.36/III/2023 Tentang Pembatalan Pencatatan Peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 5/Lemo, Gambar Situasi Nomor 475/1969 Tanggal 14 Oktober 1969, Luas 87.100 M2 Terakhir Tercatat Atas Nama Sumita Chandra, terletak Di Desa Lemo Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Karena Cacat Administrasi Dan/Atau Cacat Yuridis;
- q) **Tanggal 27 Maret 2023** : Kusa Hukum PT MBM Aulia Fahmi mencabut secara sukarela Laporan Polisi STTLP/B/6653/XII/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 28 Desember 2021 secara sukarela dengan alasan bahwa pada awal bulan Maret 2023 Kuasa Hukum PT MBM mengetahui bahwasanya Terlapor I CHARLIE CHANDRA telah mengajukan permohonan balik nama Sertipikat Hak Milik No. 5/Lemo yang semula atas nama SUMITA CHANDRA menjadi nama Para Ahli Waris SUMITA CHANDRA dengan dibantu melalui Notaris yang bernama SUKAMTO, S.H., M.Kn. dan Petugas BPN Kab. Tangerang bernama WAHYONO. *Didalam Permohonan balik nama tersebut menyebutkan adanya keterangan palsu diantaranya yaitu: Bahwa Benar Fisik Tanah masih dikuasai oleh Ahli Waris Sumita Chandra dan Bahwa Benar tidak ada Sengketa diatas tanah tersebut.*

Bahwa pada saat itu diketahui Sdr CHARLIE sedang berperkara yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan dugaan Tindak Pidana penggelapan Sertifikat, dimana menurut keterangan Sdr CHARLIE CHANDRA bahwa SHM No. 5/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA berada di Australia (Rumah orang tuanya SUMITA CHANDRA) namun kemudian Sdr CHARLIE CHANDRA dengan sengaja SHM No. 5/Lemo tersebut akan dibalik namakan ke atas nama ke ahli waris SUMITA CHANDRA *Sehingga atas hal tersebut kuasa*

✓

Hukum PT MBM sengaja mencabut Laporan Polisi tersebut dan membuat Laporan Polisi atas dugaan tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu.

- r) Tanggal 28 April 2023 : AULIA FAHMI selaku kuasa Hukum PT MBM melaporkan ke pihak kepolisian Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi nomor : LP/B/2285/IV/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tentang dugaan tidak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHPidana dan atau pasal 266 KUHPidana, dengan terlapor CHARLIE CHANDRA dan SUKAMTO, S.H., M.Kn, selanjutnya berdasarkan hasil gelar perkara di Polda Metro Jaya, didapat fakta bahwa tempat kejadian Perkara terjadi di kantor Notaris dan PPAT SUKAMTO, S.H., M.Kn yang beralamat di Jl. Taman Kutabumi Blok C.21/23 Kel.Kutabumi Kec. Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang dan di kantor Badan Pertanahan Nasional kab. Tangerang yang beralamat di Kel. Kaduagung kec. Tigaraksa kab. Tangerang, dimana wilayah tersebut masuk ke wilayah hukum Polda Banten, kemudian Laporan Polisi tersebut dilimpahkan perkaranya ke Kepolisian Daerah Banten dengan nomor surat pelimpahan : Surat Pelimpahan Laporan Polisi Nomor : B/13570/IX/RES.7.4/2023/Ditreskrim, tanggal 07 September 2023. dimana yang menjadi objek hukum atas laporan tersebut adalah :-----

1. Lampiran 13 surat permohonan tertanggal 9 Februari 2023 dimana isi dari surat permohonan tersebut adalah sebagai berikut **" Bahwa tanah yang dimohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik. Bahwa semua berkas yang menjadi lampiran ini adalah sah dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan palsu, kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku"** dimana surat itu dibuat dan ditandatangani oleh PPAT SUKAMTO, S.H., M.Kn. (Surat terlampir).
2. Surat Kuasa tertanggal 9 Februari 2023 antara CHARLIE CHANDRA dengan SUKAMTO, S.H., M.Kn dengan isi kuasa khusus **"mewakili pemberi kuasa untuk mengurus segala sesuatu sampai dengan proses selesai sehubungan dengan pendaftaran balik nama dan pengambilan sertifikat apabila sudah selesai di kantor badan pertanahan Nasional Kab. Tangerang"**.
3. Surat Pernyataan tanah-tanah yang telah dipunyai pemohon/keluarga, **"dimana isi dari surat tersebut identitas pemilik dan dengan ini menyatakan bahwa saya dan keluarga pada saat ini telah mempunyai tanah-tanah sebagai berikut : tanah yang saya mohon pendaftaran peralihan haknya adalah sebidang/sebagian Hak : Milik, Nomor : 00005/Lemo Desa Lemo seluas 87.100 M2 berdasarkan Akta keterangan hak waris yang dibuat dihadapan MICHAEL, S.H., S.T., M.Kn tanggal 17 Mei 2022 Nomor 17"**.

Bahwa Sdr CHARLIE CHANDRA menyatakan bahwa sejak tahun 2015 sudah tidak menguasai tanah secara fisik dengan SHM No. 5/Lemo tersebut, yang terletak di Desa Lemo Kec. Teluknaga Kab. Tangerang, dimana pernyataan tersebut disampaikan kepada Notaris SUKAMTO, S.H., M.Kn yang di

✓

saksikan juga oleh saksi H. MISAN PELOR, Sdr BINTANG OCTO TYMOTIUS dan Sdr H. MARIMIN sehingga berbanding terbalik antara surat yang tercantum dalam formulir permohonan balik nama (lampiran 13) yang dibuat dan ditantangan oleh Sdr SUKAMTO, S.H., M.Kn dengan fakta yang sesungguhnya dilapangan.

10. Apakah ahli telah memahami uraian perkara secara kronologis tersebut diatas setelah membaca dan menelaah kronologis sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas ?-----

-----10. Saya memahami sesuai dengan apa yang disampaikan tersebut ---- diatas.

11. Menurut ahli apa pengertian dugaan tindak pidana membuat surat palsu Juncto ikut serta membuat surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) dan atau Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana ?-----

-----11. Unsur yang terdapat dalam Pasal 263 KUHP, adalah :-----

A. **UNSUR OBJEKTIF** :-----

1. Unsur "Barangsiapa"-----

Yang dimaksud dalam dengan Barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang yang mampu untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang hukum pidana yang tidak dikecualikan sebagaimana pasal-pasal yang diatur dalam penghapusan perbuatan tindak pidana dan siapa saja yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut.-----

2. Unsur "Membuat secara palsu atau memalsukan"-----

Membuat secara palsu (*valselijk opmaken*), diartikan sebagai membuat sesuatu surat dari yang tidak ada menjadi ada, membubuhkan tanda-tangan yang tidak ada menjadi ada, menambahkan isi surat yang tidak ada menjadi ada yang dibuat secara palsu.-----

Memalsukan (*vervalsen*), ada suatu perbuatan memalsukan itu sejak semulanya sudah terdapat sepucuk surat, yang isinya kemudian telah dirubah dengan cara sedemikian rupa, sehingga menjadi bertentangan dengan kebenaran dari maksud dengan adanya surat tersebut.-----

3. Unsur "Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal"-----

Bahwa yang menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ini adalah surat. Surat sebagaimana dimaksud adalah surat yang dapat menimbulkan hak, dapat menimbulkan perikatan atau dapat menimbulkan pembebasan hutang. Surat adalah yang berkaitan dengan tulisan tangan dan ataupun segala tulisan yang dicetak dengan alat elektronik ataupun yang terdapat dalam media elektronik. Walaupun dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bukti surat belum mengakomodir alat bukti surat elektronik, tetapi dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada khususnya Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maka surat elektronik atau yang dicetak

✓

dengan sarana elektronik yang dapat menimbulkan hak, dapat menimbulkan perikatan atau dapat menimbulkan pembebasan hutang juga dapat dikategorikan sebagai surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

4. Unsur "dapat menimbulkan kerugian"-----
Pengertian "dapat", dari kalimat "dapat menimbulkan kerugian" adalah tidak mengharuskan timbulnya kerugian tersebut. Pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian itu.

B. UNSUR SUBYEKTIF :-----
Selanjutnya kami akan menerangkan unsur subyektif dari Pasal 263 ayat (1) KUHP, yaitu : "dengan maksud untuk memakal atau menyuruh orang lain memakal surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"-----

Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut tidak secara harafiah menyebutkan kalimat "dengan sengaja (*opset*)" tetapi menggunakan kalimat "dengan maksud (*met net oogmerk*)", maka dalam perbuatan pidana pemalsuan surat ini disyaratkan adanya suatu maksud lebih lanjut (*bijkomend oogmerk*), sehingga tindak pidana pemalsuan surat disyaratkan harus dilakukan dengan sengaja, walaupun unsur kesengajaan itu tidak dinyatakan dengan tegas sebagai suatu unsur tindak pidana. Sehingga seluruh perbuatan yang telah memenuhi unsur objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP harus dilakukan secara dengan sengaja untuk dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Kehendak pelaku yang memiliki maksud lebih lanjut untuk mempergunakan sendiri surat yang ia palsukan atau yang telah ia buat sendiri secara palsu, atau untuk membuat orang lain mempergunakannya seolah-olah surat tersebut merupakan surat yang asli dan tidak dipalsukan. Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti selesai melakukan tindak pidana pemalsuan surat seperti yang dimaksud Pasal 263 ayat (1) KUHP, maksud lebih lanjut tersebut tidak perlu telah terlaksana pada waktu pelaku selesai melakukan perbuatannya memalsukan atau membuat secara palsu surat seperti yang dimaksud di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Dalam membuktikan apakah dilakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, maka penyidik harus mencari hal-hal sebagai berikut :---

- 1) Ada kehendak pada tersangka untuk membuat secara palsu atau untuk memalsukan suatu surat-----
- 2) Ada pengetahuan pada tersangka bahwa yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu merupakan suatu surat:-----
 - a) yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau suatu pembebasan hutang atau-----
 - b) yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan-----
- 3) Ada maksud pada tersangka untuk mempergunakan sendiri suatu surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk

2

membuat orang lain mempergunakan surat yang telah ia buat secara palsu atau yang telah ia palsukan.

- 4) Ada pengetahuan pada tersangka bahwa dari penggunaan surat yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa "**2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.**"

Bahwa Pasal 263 ayat (2) ini menegaskan bagi setiap orang yang memiliki niat, kehendak dengan sengaja menggunakan, memakai surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) tersebut dapat dipidana jika penggunaan, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

12. Selanjutnya dengan adanya surat Keterangan Kecamatan Teluk Naga No. 590/06-Kec.Tlg yang menyatakan bahwa terkait AJB No. 202 tanggal 12 Januari 1982 adalah patut diduga palsu karena yang tercatat dan terdaftar di buku register PPAT Kecamatan Teluk Naga tahun 1982, bahwa AJB No.202 tercatat dan terdaftar pada tanggal 16 Maret 1982 antara MUNGII (Selaku Penjual) dan OEY BIN KIOK (Selaku pembeli) dan **tidak ditemukan** adanya AJB Nomor : **202/12/II/1982 tertanggal 12 Maret 1982** tanggal 12 Maret 1982 sebagaimana yang dimaksud antara THE PIT NIO dengan CHAIRIL WIJAYA, sehingga dengan demikian patut diduga Palsu yang ditanyakan bagaimana menurut ahli legalitas terhadap AJB tersebut diatas, dan bagaimana dengan AJB turunannya yaitu AJB Nomor : 38/5/VIII/TELUK-NAGA/1988 tanggal 9 Februari 1988 antara CHAIRIL WIJAYA (Selaku penjual) dengan SUMITA CHANDRA (Selaku pembeli) ?

-----12. AJB palsu atau dipalsukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP tersebut diartikan membuat secara palsu (*valselijk opmaken*), diartikan sebagai membuat sesuatu surat dari yang tidak ada menjadi ada, membubuhkan tanda-tangan yang tidak ada menjadi ada, menambahkan isi surat yang tidak ada menjadi ada yang dibuat secara palsu.

Memalsukan (*vervalsen*), ada suatu perbuatan memalsukan itu sejak semula sudah terdapat sepucuk surat, yang isinya kemudian telah dirubah dengan cara sedemikian rupa, sehingga menjadi bertentangan dengan kebenaran dari maksud dengan adanya surat tersebut.

Tidak ditemukan adanya catatan dan daftar di buku register PPAT Kecamatan Teluk Naga tahun 1982, AJB Nomor : **202/12/II/1982 tertanggal 12 Maret 1982** tanggal 12 Maret 1982 sebagaimana yang dimaksud antara THE PIT NIO dengan CHAIRIL WIJAYA, hal ini membuktikan bahwa AJB Nomor : **202/12/II/1982 tertanggal 12 Maret 1982** tanggal 12 Maret 1982 tidak pernah ada, sehingga dari yang tidak ada menjadi hal tersebut masuk dalam unsur membuat membuat secara palsu (*valselijk opmaken*), diartikan sebagai membuat sesuatu surat dari yang tidak ada menjadi ada.

13. Menurut ahli apakah AJB Nomor : 202/12/II/1982 tertanggal 12 Maret 1982 antara THE PIT NIO (Selaku pembeli) dan CHAIRIL WIJAYA (Selaku Pembeli) masih legal atau masih sah secara hukum atau batal demi hukum dengan adanya putusan vonis pada tanggal 16 Desember 1993 dengan Putusan Pengadilan Nomor :

596/PID/S/1993/PN/TNG yang menyatakan TERDAKWA PAUL CHANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan. Obyek pemalsuan tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 596/PID/S/1993/PN/TNG adalah Akta Jual Beli Nomor : 202/12/II/1982 tertanggal 12 Maret 1982 antara THE PIT NIO (Selaku pembeli) dan CHAIRIL WIJAYA (Selaku pembeli) ?-----

-----13. Secara hukum materiil dengan adanya Putusan Pengadilan Nomor : 596/PID/S/1993/PN/TNG yang menyatakan TERDAKWA PAUL CHANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan, sehingga AJB tersebut adalah tidak sah -----

14. Selanjutnya menurut ahli apakah Sdr CHAIRIL WIJAYA masih berhak atas tanah berdasarkan SHM No. 5/Lemo, dengan bukti adanya peralihan hak berupa AJB Nomor : 202/12/II/1982 tertanggal 12 Maret 1982 antara THE PIT NIO (Selaku pembeli) dan CHAIRIL WIJAYA (Selaku pembeli) ?-----

-----14. Bahwa Sdr CHAIRIL WIJAYA tidak berhak atas tanah berdasarkan SHM No. 5/Lemo, dengan bukti adanya peralihan hak berupa AJB Nomor : 202/12/II/1982 tertanggal 12 Maret 1982 antara THE PIT NIO (Selaku pembeli) dan CHAIRIL WIJAYA (Selaku pembeli) karena telah terbukti dasar pembelian tanah tersebut didasarkan pada keterangan palsu dan telah terbukti dalam putusan Pengadilan Nomor : 596/PID/S/1993/PN/TNG yang menyatakan TERDAKWA PAUL CHANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan.-----

15. Bagaimana menurut ahli tentang kedudukan hukum AJB No : 38/5/VIII/Teluknaga/1988, tanggal 9 Februari 1988 antara CHAIRIL WIJAYA (Selaku Penjual) dan SUMITA CHANDRA (Selaku pembeli), sementara TERDAKWA PAUL CHANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan. Obyek pemalsuan tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 596/PID/S/1993/PN/TNG adalah Akta Jual Beli Nomor : 202/12/II/1982 Tertanggal 12 Maret 1982 Antara The Pit Nio Selaku Penjual Dan Charil Wijaya (Selaku Pembeli) ?-----

-----15. Kedudukan hukum AJB No : 38/5/VIII/Teluknaga/1988, tanggal 9 Februari 1988 antara CHAIRIL WIJAYA (Selaku Penjual) dan SUMITA CHANDRA (Selaku pembeli), sementara TERDAKWA PAUL CHANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dijadikan alas hak karena objek atas tanah tersebut didapat didasarkan pada keterangan palsu atau dokumen palsu.-----

16. Bahwa kita ketahui dalam dua frase dasar latin yang mendasar dalam hukum pidana yaitu *actus reus* dan *mens rea*, yang ditanyakan menurut ahli apakah yang dimaksud *actus reus* dan *mens rea* ?-----

-----16. Actus Reus adalah suatu perbuatan manusia dengan atau tindakan manusia yang dilakukan baik secara sadar, keinginan dan dinskyafi atau karena kelalian atau kealafaan, sedangkan Mens rea adalah unsur kesalahan dari setiap perbuatan tersebut yang diatur dalam perundang-undangan ataupun kesalahan tersebut juga dapat didasarkan kepada kepatutan yang hidup dalam masyarakat sehingga perbuatan manusia (*actus reus*) yang sengaja (*commission*) atau kelalian (*omission*) yang memiliki kesalahan (*mens rea*) menjadi unsur adanya perbuatan pidana (*strafbaarfeith*) atau disebut juga menjadi delik pidana atau adanya peristiwa pidana-----

✓

17. Selanjutnya terkait perkara yang sedang kami tangani, dimana kronologis telah kami sampaikan diatas berdasarkan keterangan saksi dan dokumen yang kami miliki yang ditanyakan bagaimana menurut ahli apakah tindakan yang dilakukan oleh Sdr CAHRLIE CHANDRA dan Sdr SUKAMTO, S.H., M.H telah masuk ke area actus reus dan mens rea ?-----
- 17. Bahwa Perbuatan Sdr CAHRLIE CHANDRA dan Sdr SUKAMTO, S.H., M.H dalam konsep pertanggungjawaban pidana dalam konsep dualistis dimana ada lebih dari satu orang bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam perbuatan Pasal 55 ayat 1, tidak perlu mens rea dan actus reus ada pada setiap pelaku tindak pidana, bisa unsur perbuatan ada pada kawan pelaku sedangkan pelaku peserta lainnya hanya ada mensreanya saja sehingga dapat dikatakan telah turut serta melakukan tindak pidana (*Madedader*) dan keduanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, tindakan yang dilakukan oleh Sdr CAHRLIE CHANDRA dan Sdr SUKAMTO, S.H., M.H tindakan yang dilakukan oleh Sdr CAHRLIE CHANDRA dan Sdr SUKAMTO, S.H., M.H diduga mengetahui adanya keadaan yang palsu dan memasukkan dalam suatu dokumen palsu untuk digunakan dan mendatangkan kerugian merupakan tindak pidana.----
18. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Sdr CHARLIE CHANDRA dan SUKAMTO, S.H., dengan cara melakukan proses balik nama SHM No. 5/Lemo padahal diketahui SHM No. 5/Lemo sedang menjadi objek hukum dalam pelaporan dugaan penggelapan SHM No. 5/Lemo dan telah diberikan somasi sebanyak 2 kali sudah masuk kategori actus reus dan mens rea ?-----
- 18. Sebagaimana diterangkan dalam pertanyaan no. 17, tersebut termasuk memenuhi kategori actus reus dan mens rea-----
19. Menurut ahli apakah yang dimaksud dengan tindak pidana pasal 263 ayat (1) yang berbunyi "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (Kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian ?-----
- 19. Sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan nomor 11 diatas, unsur Pasal 263 ayat (1), dalam membuktikan apakah dilakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, maka penyidik harus mencari hal-hal sebagai berikut :---
- 1) Ada kehendak pada tersangka untuk membuat secara palsu atau untuk memalsukan suatu surat-----
 - 2) Ada pengetahuan pada tersangka bahwa yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu merupakan suatu surat:-----
 - a) yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau suatu pembebasan hutang atau-----
 - b) yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan-----
 - 3) Ada maksud pada tersangka untuk mempergunakan sendiri suatu surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat yang telah ia buat secara palsu atau yang telah ia palsukan.-----
 - 4) Ada pengetahuan pada tersangka bahwa dari penggunaan surat yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan dapat menimbulkan kerugian.-----

✓

20. Menurut ahli apa yang dimaksud dengan Pasal 55 KUHP tentang turut serta membantu dalam kejahatan ?-----

-----20. Pasal 55 KUHP merupakan pasal yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan dengan penyertaan (delneming), yang dibagi dalam beberapa katagori penyertaan yang terdiri dari: 1) pelaku (pleger); 2) yang menyuruhlakukan (doenpleger); 3) yang turut serta (medepleger); 4) penganjur (uitlokker), masing-masing penyerta memiliki kualifikasi pertanggungjawaban pidana yang berbeda-beda sesuai dengan peran dalam penyertaan tindak pidana tersebut.-----

21. Selanjutnya bagaimana menurut ahli tindakan yang dilakukan oleh sdr CHARLIE CHANDRA apakah telah melanggar pasal 263 KUHPidana dengan cara membuat surat kuasa, kemudian surat kuasa tersebut dijadikan dasar oleh Sdr SUKAMTO. S.H., M.Kn untuk mengajukan proses balik nama SHM No. 5/Lemo tersebut dimana didalam surat permohonan lampiran 13 balik nama dari SHM No.5/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA kepada ahli waris SUMITA CHANDRA, dimana isi dari surat lampiran 13 yaitu sebagai berikut " **Bahwa tanah yang dimohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik. Bahwa semua berkas yang menjadi lampiran ini adalah sah dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan palsu, kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku**", namun kalimat atau isi surat tersebut tidak sesuai dengan sesungguhnya yang terjadi yang sebenarnya dimana lokasi tanah tersebut sejak tahun 2015 sudah tidak dikuasai oleh Sdr CHARLIE CHANDRA ?-----

-----21. Bahwa surat yang dibuat tidak seusai dengan kebenaran yang sebenarnya yang diketahui si pembuat surat dan menyadari serta menginsafi adanya surat tersebut dapat menimbulkan hak bagi dirinya dan orang lain dan mengakibatkan merugikan orang lain, maka hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar hak orang lain, sehingga perbuatan surat permohonan lampiran 13 balik nama dari SHM No.5/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA kepada ahli waris SUMITA CHANDRA, dimana isi dari surat lampiran 13 yaitu sebagai berikut " **Bahwa tanah yang dimohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik. Bahwa semua berkas yang menjadi lampiran ini adalah sah dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan palsu, kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku**", namun kalimat atau isi surat tersebut tidak sesuai dengan sesungguhnya, adalah perbuatan pidana yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP.-----

22. Menurut ahli apakah tindakan yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT SUKAMTO, S.H., M.Kn sebagaimana penyidik uraikan tersebut diatas masuk kategori turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebagai mana dimaksud Pasal 55 KUHPidana ? Jelaskan !-----

-----22. Perbuatan Notaris membuat surat kuasa yang menjadi dasar melakukan proses balik nama SHM No. 5/Lemo padahal diketahui SHM No. 5/Lemo sedang menjadi objek hukum dalam pelaporan dugaan penggelapan SHM No. 5/Lemo dan telah diberikan somasi sebanyak 2 kali, sehingga terjadinya balik nama atas SHM tersebut merupakan tindakah penyertaan (delneming) yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) ke-1, sebagai peserta pelaku tindak pidana (maderdader/madepleger) dimana, bersama-sama dengan pelaku lainnya bersama-sama melakukan tindak pidana untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana terjadi, Kerjasama

yang disadari/diinsyafi oleh pelaku bersama-sama dengan orang lain apakah diantara mereka saling mengenal atau tidak tetapi pada saat melakukan tindakan pidana tersebut memiliki kehendak yang sama maka dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana bersama-sama.

23. Menurut ahli apa saja syarat sehingga seseorang dapat dihukum dengan sangkaan membuat surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 Ayat (1) dan atau Ayat (2) KUHPidana ?

23. Harus dipenuhi syarat subyektif dan objektif dalam Pasal 263 KUHP tersebut yaitu :

A. UNSUR OBJEKTIF :

1. Unsur "Barangsiapa"

Yang dimaksud dalam dengan Barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang yang mampu untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang hukum pidana yang tidak dikecualikan sebagaimana pasal-pasal yang diatur dalam penghapusan perbuatan tindak pidana dan siapa saja yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut.

2. Unsur "Membuat secara palsu atau memalsukan"

Membuat secara palsu (*valselijk opmaken*), diartikan sebagai membuat sesuatu surat dari yang tidak ada menjadi ada, membubuhkan tanda-tangan yang tidak ada menjadi ada, menambahkan isi surat yang tidak ada menjadi ada yang dibuat secara palsu.

Memalsukan (*vervalsen*), ada suatu perbuatan memalsukan itu sejak semula sudah terdapat sepucuk surat, yang isinya kemudian telah dirubah dengan cara sedemikian rupa, sehingga menjadi bertentangan dengan kebenaran dari maksud dengan adanya surat tersebut.

3. Unsur "Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal"

Bahwa yang menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ini adalah surat. Surat sebagaimana dimaksud adalah surat yang dapat menimbulkan hak, dapat menimbulkan perikatan atau dapat menimbulkan pembebasan hutang. Surat adalah yang berkaitan dengan tulisan tangan dan ataupun segala tulisan yang dicetak dengan alat elektronik ataupun yang terdapat dalam media elektronik. Walaupun dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bukti surat belum mengakomodir alat bukti surat elektronik, tetapi dengan beberapa peraturan perundang-

undangan yang ada khususnya Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maka surat elektronik atau yang dicetak dengan sarana elektronik yang dapat menimbulkan hak, dapat menimbulkan perikatan atau dapat menimbulkan pembebasan hutang juga dapat dikategorikan sebagai surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.-----

4. Unsur "dapat menimbulkan kerugian"-----
Pengertian "dapat", dari kalimat "dapat menimbulkan kerugian" adalah tidak mengharuskan timbulnya kerugian tersebut. Pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian itu.-----

B. UNSUR SUBYEKTIF :-----

Selanjutnya kami akan menerangkan unsur subyektif dari Pasal 263 ayat (1) KUHP, yaitu : "dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"-----

Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut tidak secara harifiah menyebutkan kalimat "dengan sengaja (*opset*)" tetapi menggunakan kalimat "dengan maksud (*met net oogmerk*)", maka dalam perbuatan pidana pemalsuan surat ini disyaratkan adanya suatu maksud lebih lanjut (*bijkomend oogmerk*), sehingga tindak pidana pemalsuan surat disyaratkan harus dilakukan dengan sengaja, walaupun unsur kesengajaan itu tidak dinyatakan dengan tegas sebagai suatu unsur tindak pidana. Sehingga seluruh perbuatan yang telah memenuhi unsur objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP harus dilakukan secara dengan sengaja untuk dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.-----

Kehendak pelaku yang memiliki maksud lebih lanjut untuk mempergunakan sendiri surat yang ia palsukan atau yang telah ia buat sendiri secara palsu, atau untuk membuat orang lain mempergunakannya seolah-olah surat tersebut merupakan surat yang asli dan tidak dipalsukan. Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti selesai melakukan tindak pidana pemalsuan surat seperti yang dimaksud Pasal 263 ayat (1) KUHP, maksud lebih lanjut tersebut tidak perlu telah terlaksana pada waktu pelaku selesai melakukan perbuatannya memalsukan atau membuat secara palsu surat seperti yang dimaksud di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.-----



Dalam membuktikan apakah dilakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, maka penyidik harus mencari hal-hal sebagai berikut :-----

- 1) Ada kehendak pada tersangka untuk membuat secara palsu atau untuk memalsukan suatu surat-----
- 2) Ada pengetahuan pada tersangka bahwa yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu merupakan suatu surat.-----
 - a) yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau suatu pembebasan hutang atau-----
 - b) yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan-----
- 3) Ada maksud pada tersangka untuk mempergunakan sendiri suatu surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat yang telah ia buat secara palsu atau yang telah ia palsukan.-----
- 4) Ada pengetahuan pada tersangka bahwa dari penggunaan surat yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan dapat menimbulkan kerugian.-----

Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa ***"2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian."***-----

Bahwa Pasal 263 ayat (2) ini menegaskan bagi setiap orang yang memiliki niat, kehendak dengan sengaja menggunakan, memakai surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) tersebut dapat dipidana jika penggunaan, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.-----

24. Apakah semua keterangan yang ahli sampaikan kepada pemeriksa adalah keterangan yang sebenar-benarnya, kemudian dalam memberikan keterangan apakah ahli merasa ditekan ataupun dipaksa oleh pemeriksa maupun pihak lain, selanjutnya apakah seluruh keterangan ahli tersebut diatas dapat dipertanggung jawabkan ?-----

- 24. Ya, keterangan saya diatas adalah keterangan yang sebenarnya, kemudian dalam memberikan keterangan saya tidak pernah merasa ditekan maupun dipaksa oleh pemeriksa ataupun pihak lain dan seluruh keterangan saya tersebut dapat saya pertanggung jawabkan sampai disidang pengadilan nanti.-----

8

----- Setelah berita acara pemeriksaan saksi ahli ini selesai dibuat, kemudian dibaca kembali oleh yang diperiksa, selanjutnya setelah yang diperiksa menyatakan setuju dengan keterangannya diatas dan membubuhkan tanda tangannya dibawah ini.-----

Tandatangan ahli yang diperiksa

Prof. Dr. JAMIN GINTING, S.H., M.H., MKn.

----- Demikian berita acara pemeriksaan saksi ahli ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan, selanjutnya ditutup dan ditandatangani di Serang pada hari tanggal, bulan serta tahun tersebut diatas.-----

Yang melakukan Pemeriksaan
Penyidik

TATANG SUDARJO, S.H
KOMISARIS POLISI NRP 68050224

Penyidik Pembantu

NANA RUHYANA, S.H.
BRIPKA NRP 83091000